BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mengenai pertimbangan dilaksanakannya mediasi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak: Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur empat belas tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih. Dalam kasus yang diangkat, jenis tindak pidana yang dilakukan adalah penganiayaan dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidananya masih dibawah tujuh tahun, jadi dalam kasus ini pemeriksaan harus dilakukan melalui mediasi yakni dengan dilaksanakannya diversi dan penerapan keadilan restoratif. Dalam kasus yang diangkat, karena dimandatkan oleh undang-undang, maka penyidik telah melaksanakan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum proses ke jalur pengadilan. Namun sayangnya untuk kasus yang diangkat, proses mediasi gagal dan terhadap pelaku, pemeriksaannya dilanjutkan ke jalur pemeriksaan sesuai ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Mengenai peran penyidik melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yaitu penyidik berperan sebagai mediator dalam proses mediasi yang terjadi. Tidak hanya sebagai mediator penyidik memfasilitasi ruang serta tempat dilaksanakannya mediasi, kemudian melakukan pemanggilan saksi-saksi. Penyidik tidak melakukan penahanan melainkan hanya melakukan pembinaan. Penyidik juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan BAPAS dari awal proses mediasi hingga selesai. BAPAS juga mendampingi anak selama jalannya proses mediasi hingga selesai.
3. Mengenai hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang ditemui oleh penyidik adalah terbatasnya jumlah personil penyidik yang berwenang dengan perkara-perkara yang semakin meningkat, dan kasus seharusnya ditangani oleh unit PPA. Namun di Polsek Gajahmungkur tidak tersedia unit PPA sehingga ditangani oleh Penyidik dari unit Reserse. Ruang khusus untuk pemeriksaan terhadap anak juga tidak tersedia sehingga ruang yang digunakan untuk proses mediasi kasus anak sama dengan ruang mediasi pada umumnya. Untuk hambatan eksternal adalah adanya perbedaan sudut pandang diantara para pihak, pihak korban sulit menerima dan memaafkan pelaku, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelesaian masalah tindak pidana dimana masyarakat masih

beranggapan bahwa terhadap setiap tindak pidana harus selalu dijatuhi pidana penjara tidak terkecuali untuk tersangka anak. Pada saat awal proses diversi, pihak korban menolak untuk melakukan proses mediasi sebanyak tiga kali, sampai pada akhirnya setelah dibujuk pihak BAPAS, mediasi dapat dilakukan. Namun demikian, proses mediasi tetap gagal dilakukan dikarenakan pihak korban meminta ganti kerugian yang sangat banyak dan pihak tersangka tidak setuju dan tidak mampu membayar sejumlah yang diminta oleh pihak korban.

B. Saran

Dengan melihat dan menganalisis kasus yang terjadi, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat agar dapat lebih berperan aktif dan mengubah cara pandang dan pemikiran bahwa setiap perbuatan yang menyimpang dari sebuah aturan (tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan) tidak melulu harus bermuara kepada pembalasan yaitu berupa penjara, namun dapat diselesaikan melalui proses perdamaian secara kekeluargaan terlebih dulu atau dengan menerapkan diversi, khususnya dalam kasus tindak pidana anak.
2. Pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian harus lebih aktif mengadakan pelatihan mengenai peradilan anak bagi personil aparat penegak hukumnya khususnya penyidik yang menangani kasus anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, agar tercipta persamaan pemahaman sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemikiran khususnya mengenai *Restorative Justice*.

3. Polisi harus menambah ruang khusus untuk kasus anak. Polisi juga harus melatih lebih banyak penyidik supaya dapat berperan sebagai penyidik anak dikarenakan keterbatasan jumlah personil penyidik anak.